



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan RA. Wiryaatmaja Nomor 4, Purwokerto Barat, Banyumas, Jawa Tengah
Kode Pos 53131 Telepon (0281) 632971, Faksimile 0281 631502
Laman dinkes.banyumaskab.go.id, Pos-el dinkes@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 06 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggungjawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota;

b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUMAS.
- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- a. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - c. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 - d. Menerapkan standar pelayanan;
 - e. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
 - f. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 - g. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan secara periodik.

- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai tim pelaksanaan pelayanan publik pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 Januari 2026
Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banyumas



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

dr. Dani Esti Novia

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS

TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	dr. Widyana Grehastuti, Sp.O.G, M.Si.Med	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2.	dr. Catur Yuni Muliatsih, MM	Sekretaris	Ketua	
3.	Sumardi, SH	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
4.	Santika Eka Nursita, SKM, MKM	Kasubag Keuangan	Anggota	
5.	Wahyu Nur Hidayat, S.Sos	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
6.	Misti Rahayu, SKM, MPH	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Anggota	
7	Sri Lestari Widyastuti, S.Farm	Administrator Kesehatan Ahli Madya	Anggota	
8.	Syofa Nur Akperawati, S.E	Perencana Ahli Pertama	Anggota	
9.	Yeni Kusumadewi, SKM	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota	
10.	Oktavia Kusumawardhani Istanto, S.Gz	Nutrisisionis Ahli Pertama	Anggota	
11.	Dina Puspa Tsalisania Lorensa, SKM	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota	
12.	Hesti Murtiana, A.Md.Keb	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
13.	Sita Imania Barokawati, S.Tr.Kes	Sanitarian Ahli Pertama	Anggota	
14.	Putri Aulia Pasa, SKM	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota	
15.	Irfan Tsani, S.Kom	Pengadministrasi Umum	Anggota	
16.	Kusumaningtyas, S.Kom	Penata Layanan	Anggota	

		Operasional		
17.	Anang Fejri Tantomi, S.E	Kasubag Keuangan	Anggota	
18.	Novalina Venny Notarialita, SKM, M.Kes	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Anggota	
19.	Wahyu Hidayat, S.Sos	Pengelola Barang Milik Daerah	Anggota	
20.	Heri Sutopo, A.Md	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Anggota	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banyumas



Ditandatangani secara elektronik oleh :

dr. Dani Esti Novia